



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kerugian nilai ekonomi pada usaha ternak sapi/kerbau akibat kematian, sakit, hilang, sehingga peternak memiliki modal kerja untuk pemeliharaan ternak berikutnya diperlukan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
 - b. bahwa agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan berhasil baik maka perlu memberikan Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau kepada peternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.0/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.210/B/01/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 256);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.
7. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang selanjutnya disingkat dengan AUTS/K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis Asuransi.
8. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani penanggung.
9. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
10. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi.
11. Penanggung adalah perusahaan asuransi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti/rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan pada polis asuransi.
12. Tertanggung adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani yang mempertanggungjawabkan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.
13. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
14. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

15. Tenaga Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan Diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan serta mempunyai Surat Ijin Praktek Pelayanan Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perizinan.
16. Sapi/Kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
17. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau kecelakaan atau karena beranak dengan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah, jika tidak ada dokter hewan maka surat keterangan dari tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan.
18. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kehilangan tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan.
19. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian pada kegiatan budidaya peternakan yang dapat menyebabkan kematian dan/atau menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
20. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
21. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani ternak yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
23. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan AUTS/K dibentuk Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan
 - d. Anggota :
 - 1). Kepala Bidang Kesehatan Hewan
 - 2). Dokter hewan penyelia, paramedik veteriner kesehatan hewan
 - 3). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Usaha Tani Peternakan
 - 4). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Perbibitan dan Kawasan Peternakan
 - 5). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Pakan dan Produksi Ternak
 - 6). Petugas Penyuluh Lapangan yang bertugas sebagai Petugas AUTS/K Kecamatan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengusulkan kelompok tani calon penerima dan Calon Lokasi AUTS/K untuk ditetapkan sebagai penerima dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
 1. pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K;
 2. pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak); dan
 3. pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
 - c. melaksanakan sosialisasi AUTS/K;
 - d. menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTS/K;
 - e. mengunggah penetapan Daftar Peserta Definitif pada aplikasi SIAP;
 - f. monitoring pemanfaatan dana klaim yang diterima oleh kelompok tani/petani untuk biaya pengadaan ternak kembali; dan
 - g. monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 4

Peternak yang mendapatkan fasilitasi menjadi peserta AUTS/K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan sapi/kerbau;
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Ngawi;
- c. tergabung dalam kelompok tani yang sudah mendapat pengukuhan dari Bupati dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian;
- d. memiliki sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Hewan yang berwenang bahwa ternak layak mendapatkan AUTS/K;
- e. peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% (dua puluh) persen dari nilai premi; dan
- f. peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis AUTS/K.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta AUTS/K

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Peserta AUTS/K dilakukan melalui Aplikasi SIAP sesuai form yang telah disediakan disertai foto ternak dan dilengkapi identitasnya.
- (2) Foto ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan identitas/penandaan yang jelas, seperti:
 - a. eartag;
 - b. necktag; atau
 - c. kartu ternak.
- (3) Penilaian kelayakan untuk menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana bersama dengan Dinas.
- (4) Proses pendaftaran untuk menjadi peserta AUTS/K dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas AUTS/K yang ditunjuk di wilayah masing-masing Kecamatan dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan Form AUTS/K-1;

- b. Petugas AUTS/K masing-masing kecamatan membuat rekapitulasi peserta asuransi sesuai dengan Form AUTS/K-2 berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar Keputusan penetapan Peserta Definitif;
 - c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assessment pendaftaran;
 - d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening penanggung AUTS/K;
 - e. Polis terbit secara otomatis melalui SIAP, penanggung AUTS/K melakukan pemberitahuan aktivasi polis melalui SMS *blasting* kepada kelompok tani; dan
 - f. Dinas membuat Daftar Peserta Definitif AUTS/K yang selanjutnya Dinas mengunggah (*upload*) penetapan Daftar Peserta Definitif melalui aplikasi SIAP sesuai dengan Form AUTS/K-3.
- (5) Form AUTS/K-1, Form AUTS/K-2 dan Form AUTS/K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 6

Peserta AUTS/K di Daerah, diprioritaskan pada:

- a. sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk yang bersedia membayar premi 20% (dua puluh) persen secara swadaya dan paling banyak 1 (satu) ekor per peternak skala kecil untuk pembayaran premi 20% (dua puluh) persen ditanggung APBD;
- b. sapi/kerbau perbibitan;
- c. diutamakan pada ternak yang menerima Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri; dan
- d. belum pernah mengikuti AUTS/K.

BAB V PERTANGGUNGAN AUTS/K

Pasal 7

Resiko yang dijamin peserta AUTS/K sebagai berikut:

- a. sapi/kerbau mati karena beranak;
- b. sapi/kerbau mati karena penyakit:
 - 1. *anthrax*;
 - 2. *brucellosis*;
 - 3. *haemorrhagic septicaemia / septicaemia epizootica*;
 - 4. *infectious bovine rhinotracheitis*;
 - 5. *bovine tuberculosis*;
 - 6. *paratuberculosis*;
 - 7. *campylobacteriosis*;

8. *penyakit jembrana*;
 9. *surra*;
 10. *cysticercosis*;
 11. *q-fever*;
 12. *bovine ephemeral fever*;
 13. *bovine viral diarrhoea*;
 14. *timpani/bloat*; dan/atau
 15. *dystocia*.
- c. sapi/kerbau mati karena kecelakaan; atau
 - d. sapi/kerbau karena kehilangan.

Pasal 8

Ganti rugi diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan;
- b. kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan;
- c. potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan Pemerintah yang berwenang dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan; atau
- d. sapi/kerbau hilang karena kehilangan, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga pertanggungan.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.
- (2) Harga pertanggungan AUTS/K ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ekor per tahun.
- (3) Harga pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Pasal 10

- (1) Total Premi asuransi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (2) Besaran bantuan premi dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (3) Jumlah ternak sapi/kerbau keseluruhan yang difasilitasi bantuan premi asuransi dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling banyak 500 (lima ratus) ekor.

- (4) Dalam hal Peternak dapat menjadi peserta AUTS/K secara swadaya dengan membayar premi AUTS/K sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun dan mendapatkan bantuan premi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.

BAB VI KLAIM ASURANSI

Pasal 11

- (1) Pengajuan klaim dapat dilakukan bertanggung kepada penanggung jika ternak sapi/kerbau yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana;
 - b. terjadi potensi kematian yang harus dilakukan potong paksa atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan;
 - c. terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan;
 - d. bertanggung didampingi oleh petugas AUTS/K di Kecamatan dan/atau Dokter Hewan Pemerintah menyampaikan laporan klaim kepada penanggung serta Dinas. Laporan klaim kepada penanggung dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WhatsApp/pemberitahuan formal lainnya;
 - e. petugas harus segera melakukan pemberitahuan tertulis dengan mengisi Form AUTS/K-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kematian/kehilangan;
 - f. dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau yang diikutkan AUTS/K, bertanggung harus segera menghubungi dokter hewan yang berwenang;
 - g. jika tidak ada dokter hewan yang berwenang dapat menghubungi paramedik veteriner yang berwenang dibawah penyeliaan dokter hewan;
 - h. dokumen pendukung klaim karena kematian meliputi foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya dengan menggunakan aplikasi Open camera (bagi lokasi yang tidak terjangkau internet bisa diganti surat keterangan dari Kepala Desa Setempat dan dilampirkan foto kematian ternak), hasil pemeriksaan/visum dan foto copy KTP bertanggung;
 - i. petugas asuransi bersama dengan Petugas AUTS/K Kecamatan dan dokter hewan pemerintah melakukan pemeriksaan kematian;
 - j. hasil pemeriksaan kematian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTS/K-7) pada aplikasi SIAP;
 - k. bertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kematian ternak sapi/kerbau sebelum petugas asuransi melakukan pemeriksaan;

- l. bertanggung, Petugas AUTS/K kecamatan, penanggung dan pejabat Dinas melengkapi isi dan menandatangani Form AUTS/K-7 secara lengkap;
 - m. bertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan;
 - n. jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kejadian kematian dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian, maka nilai klaim sesuai kematian yang diajukan dinyatakan setuju atas kerugian yang diajukan oleh bertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana;
 - o. dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, bertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan Dinas. Selanjutnya bertanggung membuat laporan klaim sesuai AUTS/K-5 dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - p. penanggung menerbitkan surat Form yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Form AUTS/K-7 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi SIAP);
 - q. penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi SIAP.
- (3) Form AUTS/K-6 dan Form AUTS/K-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN PREMI

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak atau bertanggung dibayarkan oleh penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti yang sah sebagai berikut:
 - a. perjanjian kerjasama;
 - b. asli Polis Asuransi;
 - c. surat Permohonan Penagihan;
 - d. Surat Penugasan sebagai Pelaksana;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 - g. Kuitansi;
 - h. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa AUTS/K;
 - i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AUTS/K;
 - j. Berita Acara Pembayaran;
 - k. Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD dari Kabupaten Ngawi beserta Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS/K;
 - l. Rekapitulasi tagihan AUTS/K; dan
 - m. Rekening Bank.

- (2) Pengguna Anggaran pada Dinas memeriksa dan menetapkan Daftar Peserta AUTS/K (Form AUTS/K-5) berdasarkan hasil verifikasi Daftar Peserta Definitif dan rekapitulasi peserta asuransi dari Penanggung.
- (3) Pengguna Anggaran pada Dinas melalui Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas nama Petani Peserta AUTS/K.
- (4) Form AUTS/K-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dilakukan oleh Tim AUTS/K dengan periode pengendalian setiap triwulan.
- (2) Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan.
- (3) Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS/K sebagai berikut:
 - a. kesepakatan penetapan target AUTS/K tidak tercapai;
 - b. peternak tidak mengetahui program AUTS/K;
 - c. proses pencairan dana klaim tidak sesuai dengan pedoman; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana klaim tidak tepat sasaran.
- (4) Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :
 - a. penyusunan kesepakatan realokasi target AUTS/K dengan petugas AUTS/K di Kecamatan;
 - b. meningkatkan sosialisasi program AUTS/K keseluruhan Kecamatan;
 - c. meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim; dan
 - d. Dinas harus mengisi Form AUTS/K-7 terkait dengan pemanfaatan dana klaim.

Pasal 14

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan Bantuan Premi AUTS/K adalah:

- a. peternak bersedia menjadi peserta asuransi;
- b. peternak mendapat perlindungan asuransi bila mengalami kematian atau kehilangan;
- c. tersalurnya bantuan premi kepada peternak peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau yang berlaku; dan
- d. dana klaim digunakan oleh peternak untuk melakukan usaha ternak kembali.

Pasal 15

Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. pendaftaran peserta;
- b. pengumpulan premi;
- c. penerbitan polis;
- d. penagihan premi subsidi;
- e. pemeriksaan lapangan;
- f. pembayaran klaim; dan
- g. pemanfaatan dana klaim.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau dilaksanakan oleh Tim AUTS/K untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya.
- (2) Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:
 - a. klaim terbayar oleh perusahaan asuransi; dan
 - b. pemanfaatan dana klaim untuk pembelian ternak kembali.

Pasal 17

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada Akhir Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan pelaksanaan AUTS/K berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD;
- c. swadaya petani;
- d. kemitraan; dan/atau
- e. sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 APRIL 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 107

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU
TAHUN 2022

FORM AUTS/K - 1

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

- 1. Nama Kelompok Tani :
- 2. Nama Ketua Kelompok Tani :
- 3. Alamat :
- 4. Nomor HP Ketua :
- 5. Jumlah Ternak (Ekor) :
- 6. Koordinat Desa Tertanggung : L (Desimal)
B (Desimal)

Ketua Kelompok Tani tersebut di atas menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini mendaftar sebagai peserta AUTS/K dan telah kami verifikasi kebenaran data dan ternak yang didaftarkan :

No.	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	No Identitas Ternak	Umur Ternak	Jenis Ternak (Indukan/Perah)	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Jumlah Premi Swadaya (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

Kelompok tani/petugas peternakan harus memastikan bahwa ternak yang didaftarkan dalam kondisi sehat

Tanggal , Bulan....., Tahun

Penyuluh Pertanian,

(Nama Terang)

FORM AUTS/K - 2

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

1. Dinas : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Ngawi
2. Provinsi : Jawa Timur

No.	Kabupaten	No. DPD	Tanggal DPD	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Jumlah Kelompok tani	Jumlah Polis
1	2	3	4	5	6	7
<i>JUMLAH</i>						

Tanggal, Bulan, Tahun,
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi,

.....

FORM AUTS/K - 3

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF (DPD)
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTS/K)**

- 1. Dinas : Dinas Perikanan dan Peternakan
- 2. Kabupaten : Ngawi

No.	Kecamatan	Desa	Nama Anggota Kelompok Tani	Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor)	Premi Swadaya (Rp.)	No. Polis
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas,

.....

(

(

FORM AUTS / K - 4

FORMULIR PEMBERITAHUAN KEMATIAN/KEHILANGAN TERNAK

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi kematian/kehilangan terhadap ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung	:	
Nama Kelompok Tani	:	
Alamat Kelompok Tani	:	
Nomor Polis & Sertifikat Polis	:	
Jangka waktu berlakunya polis	:	
Tanggal terjadinya kematian/kehilangan	:	
Lokasi ternak sapi/kerbau	:	
Jumlah ternak mati/hilang	:	
Dugaan penyebab kematian/kehilangan	:	
(*) Langkah dan Tindakan yang akan/telah dilakukan		
Keterangan lain (jika ada)		
(*) wajib diisi		

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang diasuransikan telah mati/hilang tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kematian ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kematian/Kehilangan ini, tanggal :

Ketua Poktan

PPL

POPT-PHP

.....

.....

.....

Form AUTS/K - 5

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMATIAN/KEHILANGAN SAPI/KERBAU

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kematian/kehilangan sapi/kerbau yang saya asuransikan sebagai berikut:

Nama Tertanggung	:	
Nama Kelompok Tani	:	
Alamat Kelompok Tani	:	
Nomor Polis dan Sertifikat Polis	:	
Tanggal kejadian kematian/kehilangan*)	:	
Penyebab kematian/kehilangan	:	
Identitas sapi/kerbau (no eartag, no kalung, dll)	:	
Umur dan Jenis sapi/kerbau	:	
Keterangan lain (jika ada)		

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

- Foto Copy Polis Asuransi/sertifikat polis Asuransi
- Foto-foto kematian
- Hasil Pemeriksaan/Visum
- Laporan Polisi Setempat (Kehilangan/pencurian)

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya dan selanjutnya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mengalami kematian/kehilangan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas.Selanjutnya saya menyatakan bahwa kematian/kehilangan tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya.

Ketua Poktan,

PPL,

Medik/Paramedik,

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

Kepala Desa,

Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi,

Nama Jelas

Nama Jelas

FORM AUTS / K - 6	
TINDAKAN PENGENDALIAN	
1.	Jenis Sapi/Usia/Berat :/...../..... Kg
2.	Penyebab Kerugian : Penyakit/Kecelakaan/Pencurian/ (tuliskan)
3.	Jenis Penyakit/Kecelakaan/Pencurian : (jika ada)
4.	Lokasi :
5.	Kronologis Kejadian :
6.	Tindakan Pengendalian :
7.	Pemeriksaan Sapi/Kerbau khusus sakit/kecelakaan : Mata Hidung Kulit Perut Kaki
8.	Kesimpulan : Layak / Tidak Layak Klaim Alasan
Mengetahui,	
(Dokter Hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah)	

FORM AUTS/K - 7

**LAPORAN PEMBELIAN TERNAK BARU
PESERTA PENERIMA MANFAAN KLAIM**

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Jumlah Ternak Mati (Ekor)	Dana Klaim Diterima (Rp.)	Ternak Yang dibeli (Ekor)	No. Identitas Ternak Baru (No. Eartag, dll)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Jumlah</i>							

Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi,

BONADI, AKS., MM.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO